

TETAPKAN TERSANGKA ADD, TUNGGU KERUGIAN NEGARA



<http://bengkuluexpress.com/serapan-baru-827-persen-dana-desa-terancam-dipangkas/>

Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong terus melakukan proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di dua desa berbeda. Masing-masing Desa Pelabai Kecamatan Pelabain dan Desa Ketenong II Kecamatan Pinang Belapis.

Kepala Kejari Lebong R. Doddy Budi Kelana, S.H., M.H. melalui Kasi Pidsus Fery Junaidi, S.H. memastikan mereka baru menetapkan tersangka setelah adanya hasil perhitungan kerugian negara. “Jadi kita menetapkan tersangka setelah benar-benar pidana korupsinya terbukti yaitu dengan adanya Perhitungan Kerugian Negara” kata Ferry. Bahkan ungkap Ferry, Penyidik Pidsus Kejari sudah turun ke lapangan sejak Rabu (16 November 2016) bersama ahli untuk mengecek ke lapangan.

Untuk Desa Pelabai yaitu bangunan gedung serba guna yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015, sedangkan untuk Desa Ketenong II yaitu bangunan masjid yang menggunakan DD tahun 2015. Setelah pengecekan selesai, sambung Ferry, hasilnya nanti dijadikan salah satu dasar untuk mengajukan penghitungan kerugian negara dari dua kasus dugaan korupsi tersebut. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pengajuan penghitungan kerugian negara sudah bisa kita laksanakan. Setelah hasil penghitungan kerugian negara keluar, kita bisa menetapkan tersangka,” imbuh Ferry.

Dilain kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU), saat ini lebih dari Rp50 miliar DD dan ADD masih tersimpan di kas daerah. Dana itu belum bisa keluar karena sebagian besar desa belum melengkapi syarat untuk pencairan tahap akhir DD dan ADD tahun ini.

Bupati BU Ir. Mian sudah memanggil Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Asisten III. Mian meminta penyaluran dana tersebut ke desa dipercepat namun tidak melanggar aturan.

“Saya sudah panggil SKPD terkait, segera tuntaskan penyaluran DD dan ADD agar pembangunan di desa bisa segera dilakukan”, kata Mian. Namun ia tidak membenarkan SKPD tersebut mencairkan dana jika syarat pencairan dari desa belum lengkap. Desa tetap wajib melengkapi syarat, seperti bukti pertanggungjawaban kegiatan dan berkas pertanggungjawaban DD periode sebelumnya. “Yang syaratnya belum lengkap jangan mencairkan dulu. Dibantu untuk membuat pertanggungjawaban sebagai syarat pengajuan pencairan dana terakhir,” kata Mian.

Ia mengaku masih ada desa yang belum lengkap syarat untuk mengajukan pencairan. Namun hal ini dinilainya bisa karena saat ini Pemda BU tengah melakukan pembinaan pada desa-desa terkait pelaporan sebagai syarat pencairan dana. “Kita maklum masih ada desa yang belum lengkap, kita masih dalam tahap pembinaan,” tuturnya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bengkulu merilis serapan dana desa (DD) di Provinsi Bengkulu hingga saat ini baru 82,70 persen. Jika hingga akhir tahun ini tidak terserap 100 persen, maka DD untuk tahun 2017 pun terancam dipangkas atau dikurangi. Sebab, pemerintah pusat akan menyalurkan DD sesuai dengan serapan pada tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPMPD Provinsi Bengkulu Drs. Ali Sadikin, M.Si. mengatakan, total alokasi DD dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk 1.341 desa di Provinsi Bengkulu tahun 2016 ini sebesar Rp813,8 miliar. “Serapannya sudah mencapai 82,70 persen pada pencarian tahap ke dua ini,” kata Ali kepada BE, kemarin.

Selanjutnya, belum tercapainya 100 persen dari target awal itu dikarenakan ada keterlambatan pencairan pada tahap kedua ini sehingga serapan DD pun tersendat. Berbeda pada tahap pertama, realisasinya sudah mencapai 100 persen. “Pencairannya baru dimulai Agustus lalu,” bebarnya. Meski mengalami keterlambatan pencairan, namun Ali yakin masih bisa tercapai 100 persen hingga akhir tahun ini. Namun jika tidak tercapai, maka sisa DD yang tidak terserap tersebut akan kembali ke kas negara. “Kalapun dikembalikan ke kas negara, itu tidak mempengaruhi alokasi DD.” tambah Ali. Sebab, alokasi DD akan diberikan sesuai dengan serapan anggaran, dan hitungan itu sudah menjadi ketentuan untuk alokasi DD di masing-masing desa di seluruh Indonesia.

“Agar serapannya dapat optimal, kita minta kepada petugas pendamping desa dan perangkat desa untuk lebih proaktif menggunakannya untuk pembangunan di desanya masing-masing,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. Harian Rakyat Bengkulu, Syarat Belum Lengkap, DD/ADD Tak Dicairkan, 11 November 2016
2. Harian Rakyat Bengkulu, Tetapkan Tersangka ADD, Tunggu Kerugian Negara, 18 November 2016
3. bengkuluekspress.com, Serapan Baru 82,7 Persen, Dana Desa Terancam Dipangkas, 7 Desember 2016

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 angka 1
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Pasal 1 angka 2
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pasal 1 angka 14
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Pasal 1 angka 28
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 4

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Pasal 1 angka 1

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pasal 1 angka 1

(Definisi Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016).

Pasal 1 angka 2

(Definisi Dana Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016).

Pasal 1 angka 3

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

Pasal 1 angka 4

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota*
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota*
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan tata wilayah administrasi pemerintahan.*

6. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>

pidana/pi·da·na/ *n* *Huk* kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: *perkara --*, perkara kejahatan (kriminal); **paripurna** sidang lengkap (dihadiri oleh semua anggota);

realisasi/re·a·li·sa·si/ /réalisasi/ *n* **1** proses menjadikan nyata; perwujudan; **2 cak** wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata;

alokasi/alo·ka·si/ *n* *Ek* **1** penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya); penjatahan; **2** penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: *Pemerintah memberi -- dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar*; **3 Sos** pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya; **4 Man** penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misalnya tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal;

optimal/op·ti·mal/ *a* (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan: *dengan kondisi fisik yang -- kami yakin akan menang dalam pertandingan sore nanti; kita telah bekerja secara --*;

proaktif/pro·ak·tif/ *a* lebih aktif